

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum SDN Pekunden

SDN Pekunden adalah salah satu sekolah negeri di Kota Semarang, di mana telah menjalankan kegiatannya sejak tahun 1953 dengan Nomor Statistik Sekolah: 101036306015 dengan nama SD Negeri Taman Pekunden I, II. Nama sekolah diganti menjadi SD Inpres Taman Pekunden I, II, III pada tahun 1980. Nama sekolah ini berganti lagi menjadi SD Taman Pekunden berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 421.2/08799 tertanggal 17 November tahun 2000 tentang Pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar Taman Pekunden 01 menjadi SD Taman Pekunden. Sekolah ini kemudian lebih dikenal dengan SDN Pekunden hingga sekarang.

SDN Pekunden beralamat di Jl. Taman Pekunden No. 9 Semarang, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini berada di sekitar pusat Kota Semarang. SDN Pekunden berdiri di atas tanah seluas 3.768 m², di sebelah Barat Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang. Luas bangunannya 1.884 m².

a. **Visi, Misi, Tujuan dan Motto**⁴⁴

SDN Pekunden memiliki visi “Menjadi sekolah dasar negeri yang beriman dan bertakwa, hebat dalam prestasi, unggul dalam potensi, berkarakter, bersahaja, dan sadar lingkungan berdasarkan kearifan lokal”.

Visi kemudian dijabarkan dalam misi:

1. Beriman dan bertakwa
Menerapkan pola pembelajaran dengan melaksanakan nilai-nilai keagamaan dan akhlak mulia, menuju pada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Hebat dalam prestasi
Mengembangkan potensi melalui intrakurikuler dan kokurikuler untuk meraih prestasi akademik melalui pembelajaran berbasis siswa.
3. Unggul dalam prestasi
Mengoptimalkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk meraih prestasi non akademik.
4. Berkarakter
Menumbuhkembangkan nilai religius, nasionalis, integritas, mandiri dan gotong royong melalui kegiatan pembiasaan sekolah yang berkesinambungan.
5. Bersahaja
Mengaktualisasikan nilai-nilai luhur bangsa dalam berhubungan antar sesama melalui budaya pergaulan di sekolah.
6. Sadar lingkungan berdasarkan kearifan local
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan yang berstandar nasional dan lingkungan sekolah yang bersih, indah, sehat, nyaman, dan aman.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka SDN Pekunden memiliki tujuan:

1. Teraplikasinya pola pembelajaran dengan melaksanakan nilai-nilai keagamaan dan akhlak mulia, menuju kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Berkembangnya potensi melalui intrakurikuler dan kokurikuler untuk meraih prestasi akademik melalui pembelajaran berbasis siswa.

⁴⁴ Profil SDN Pekunden Semarang Tahun 2019

3. Optimalnya potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk meraih prestasi non akademik.
4. Tumbuhnya nilai religius, nasionalis, integritas, mandiri dan gotong royong melalui kegiatan pembiasaan sekolah yang berkesinambungan.
5. Teraktualisasikannya nilai-nilai luhur bangsa dalam berhubungan antar sesama melalui budaya pergaulan di sekolah.
6. Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berstandar nasional dan lingkungan sekolah yang bersih, indah, sehat, nyaman dan aman.

SDN Pekunden memiliki motto “Santun dalam Berperilaku, Hebat dalam Berprestasi”.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di SDN Pekunden Semarang meliputi guru dan tenaga kependidikan. Jumlah guru sebanyak 18 (delapan belas) orang, yaitu 16 (enam belas) orang berstatus PNS dan 2 (dua) orang berstatus non PNS. Jumlah tenaga kependidikan sebanyak 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) orang berstatus PNS dan 2 (dua) orang berstatus non PNS⁴⁵.

SDN Pekunden Semarang memiliki 2 (dua) orang GPK yang sekaligus merangkap guru kelas. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Kholik, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang sebagai berikut “di sekolah ini GPKnya baru ada dua, itu pun merangkap sebagai guru kelas”⁴⁶.

Guru Pendamping Khusus dipilih langsung oleh Kepala Sekolah dengan pertimbangan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan

⁴⁵ Profil SDN Pekunden Semarang Tahun 2019

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang, Hari Selasa, Tanggal 26 November 2019

mengenai penyelenggaraan sekolah inklusi, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Untuk guru anak berkebutuhan khusus saya mempunyai pertimbangan khusus, beliau yang pasti memiliki pengetahuan dan pengalaman. Seperti Bunda Kholida menjadi guru anak berkebutuhan khusus, beliau sering mengikuti seminar/*workshop* anak berkebutuhan khusus. Beliau saya anggap berpengalaman karena anak berkebutuhan khusus disini beliau yang selalu menangani⁴⁷.

Hal ini diperkuat pendapat Ibu Siti Nur Kholida selaku guru kelas dengan murid berkebutuhan khusus, “Sejak sekolah ini menerima anak berkebutuhan khusus, saya sudah ditunjuk oleh bapak kepala sekolah, dan sampai sekarang. Jadi, kalau ada murid yang diduga mengalami kebutuhan khusus akan ditaruh di kelas saya”⁴⁸. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ibu Lili Hastuti yang juga guru kelas murid berkebutuhan khusus, “Saya mengajar anak berkebutuhan khusus waktu itu dipilih oleh pak Agus selaku kepala sekolah yang lama. Kalau sekarang, pertama ke Bunda Kholida, namun kalau sudah penuh saya diminta juga mengajar”⁴⁹.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana standar penyelenggaraan pendidikan SD sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendiknas No. 24 Tahun 2007, adalah:

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Nur Kholida, S.Pd., selaku Guru Kelas SDN Pekunden Semarang, Hari Selasa, Tanggal 26 November 2019

⁴⁹ *Ibid*

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas
2. ruang perpustakaan
3. laboratorium IPA
4. ruang pimpinan
5. ruang guru
6. tempat beribadah
7. ruang UKS
8. jamban
9. gudang
10. ruang sirkulasi
11. tempat bermain/berolahraga

Secara khusus untuk sekolah inklusi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang menetapkan Petunjuk Teknik (Juknis), dimana adaptasi sarana dan prasarana untuk sekolah inklusi mencakup:

1. Kursi roda
2. Jalur khusus roda
3. *Railing/handle*/pegangan tangga
4. Krak/alat bantu jalan
5. Alat bantu dengar
6. Huruf braille
7. Tongkat
8. Ruang kelas khusus
9. Kamar mandi/ WC
10. Pintu masuk

SDN Pekunden Semarang sebagai sekolah inklusi berdiri di atas tanah seluas 3.768 m² dan luas bangunan 1.884 m². Luas halaman yang mencakup lapangan upacara, halaman parkir, dan belakang seluas 275 m². Sarana dan prasarana yang dimiliki SDN Pekunden Semarang adalah ruang kelas (23 ruang), ruang laboratorium (3 ruang), ruang kamar mandi/WC (11 ruang), ruang perpustakaan (1 ruang). Ruang perpustakaan terdiri dari rak buku (5 buah), rak meja baca (4 buah), dan

kursi baca (16 buah). Perpustakaan memiliki 7.662 buku dengan 2.130 judul buku⁵⁰.

Berdasarkan data di atas terlihat bila SDN Pekunden Semarang baru memenuhi kriteria standar sarana prasarana penyelenggaraan SD regular, sementara untuk sekolah inklusi belum memenuhi standar sarana prasarana karena belum menyediakan kursi roda, jalur khusus roda, *railing/handle*/pegangan tangga, krak/alat bantu jalan, alat bantu dengar, buku-buku yang menggunakan huruf *braille*, tongkat, ruang kelas untuk siswa berkebutuhan khusus, kamar mandi/ WC untuk siswa berkebutuhan khusus (misalnya menggunakan *closet* khusus dan terdapat *railing*), dan pintu masuk khusus untuk siswa berkebutuhan khusus (terdapat *railing* dan jalan miring untuk siswa berkursi roda).

d. Kurikulum

Secara umum kurikulum yang diterapkan di SDN Pekunden Semarang adalah Kurikulum 2013. Kurikulum tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi yang utuh antara kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam diri siswa sehingga tidak hanya wawasannya saja yang bertambah, tetapi juga mampu mengembangkan karakter dan kepribadian yang mulia atau memiliki budi pekerti yang luhur. Hal ini

⁵⁰ Profil SDN Pekunden Semarang Tahun 2019

seperti yang dijabarkan dalam Pasal 2 dari peraturan tersebut bahwa terdapat 2 (dua) kompetensi yang ingin dicapai dari kurikulum 2013, yaitu:

- 1) Kompetensi inti, yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi ini terdiri dari inti sikap spiritual, inti sikap sosial, inti pengetahuan, dan inti keterampilan.
- 2) Kompetensi dasar, yaitu kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.

Penerapan kurikulum 2013 di sekolah dasar dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu, kecuali untuk mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V dan VI. Selain itu, nama mata pelajaran termasuk nama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kurikulum 2013 diubah menjadi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Secara khusus kurikulum akademik bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang, diarahkan sebagai berikut⁵¹:

- 1) Murid berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi (potensi kecerdasan tinggi atau berbakat

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

istimewa atau memiliki IQ di atas rata-rata) disiapkan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal atau kurikulum modifikasi.

2) Murid berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan akademik sedang (di bawah rata-rata) disiapkan kurikulum terpadu dengan kurikulum fungsional atau vokasional.

3) Murid berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan akademik sangat rendah disiapkan kurikulum pengembangan bina diri, juga disiapkan pula kurikulum kompensatoris berupa kurikulum khusus untuk meminimalisasi hambatan pada setiap murid berkebutuhan khusus sebelum belajar aspek akademik.

Penerapan kurikulum akademik bagi anak berkebutuhan khusus di atas belum diterapkan sebagaimana mestinya. Saat ini mayoritas anak berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang adalah *slow learner* dan kurikulum yang diajarkan adalah kurikulum normal dengan KKM yang berbeda. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Kholik, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang sebagai berikut: “untuk anak-anak ABK disini pakainya kurikulum umum, yang beda cuma standar penilaian”⁵².

e. Murid

Berdasarkan data tahun ajaran 2018/2019 diketahui SDN Pekunden Semarang memiliki 415 orang murid di dalam 12 kelas. Jumlah rombongan belajar ada 6 dengan rincian sebagai berikut:

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

Tabel 3.1 Rincian Murid Berdasarkan Rombongan Belajar

| Rombongan Belajar | Laki-laki | Perempuan | Total |
|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 24 | 30 | 54 |
| 2 | 28 | 28 | 56 |
| 3 | 27 | 42 | 69 |
| 4 | 28 | 48 | 76 |
| 5 | 39 | 38 | 77 |
| 6 | 46 | 37 | 83 |
| Total | 192 | 221 | 415 |

Sumber: SDN Pekunden Semarang (2020)

Secara khusus jumlah murid berkebutuhan khusus ada 27 orang, dimana baru 2 orang yang sudah diasesmen dengan hasil kedua murid kategori *slow learner*. Sementara yang 25 orang lainnya juga diduga *slow learner* (23 orang), *slow vision* (1 orang), dan *specific learning disabilities* (1 orang).

Sebanyak 24 (dua puluh empat) orang murid yang berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang pada dasarnya “ditetapkan sebagai anak berkebutuhan khusus” bukan dari hasil asesmen psikologis, namun pencapaian prestasi belajar murid sejak kelas 1 senantiasa di bawah rata-rata kelas (mayoritas mata pelajaran tidak tuntas KKM) sehingga murid-murid tersebut diidentifikasi oleh guru sebagai *slow learner* dan *specific learning disabilities*, serta anak-anak tersebut rutin mengikuti remedial⁵³. Kedua puluh empat anak tersebut tidak dilakukan asesmen karena belum adanya aturan asesmen untuk murid inklusi, selain itu juga

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

orang tua dan guru belum mengetahui bahwa murid tersebut berkebutuhan khusus karena terlihat “normal”⁵⁴.

Slow learner (lamban belajar) adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Anak-anak yang termasuk *slow learner* membutuhkan waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik⁵⁵. *Specific learning disabilities* (kesulitan belajar khusus) adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja dan berhitung⁵⁶. Untuk *specific learning disabilities* yang dialami oleh siswa SDN Pekunden Semarang adalah membaca, menulis, mengeja dan berhitung⁵⁷.

Sementara 1 (satu) orang murid diidentifikasi oleh dokter spesialis mata menderita *slow vision* saat duduk di awal kelas 3. Saat duduk di kelas 2, guru dari murid bersangkutan sudah curiga karena meski duduk di depan namun sering mengeluh tidak dapat melihat, sehingga guru meminta orangtuanya untuk melakukan pemeriksaan mata, namun pemeriksaan mata baru dilakukan saat murid duduk di awal kelas III⁵⁸. *Slow vision* adalah anak mengalami gangguan daya penglihatan

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Sri Winarsih, dkk., *Op Cit*, hlm.8

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Nur Kholida, S.Pd., *Op Cit*

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Nur Kholida, S.Pd., *Op Cit*

berupa kebutaan sebagian⁵⁹, sehingga mengganggunya dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari seperti membaca, mengerjakan tugas, berjalan, dan menonton TV⁶⁰.

f. Kegiatan Belajar Mengajar

Secara umum SDN Pekunden Semarang menyelenggarakan Sekolah Lima Hari (delapan jam per hari), dengan tiga kegiatan utama, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

- 1) Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran seperti yang telah berjalan, dengan lama waktu belajar 4 – 5 jam pelajaran.
- 2) Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, dengan lama waktu belajar 2 jam dalam bentuk proyek mandiri (otonomi siswa), kolaboratif, dan pengalaman dunia nyata. Misal: tugas-tugas yang diberikan oleh guru terkait mata pelajaran tertentu yang dikerjakan di rumah.
- 3) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, dengan lama waktu kegiatan 1-2 jam⁶¹.

Selain kegiatan di atas, SDN Pekunden Semarang juga menyelenggarakan:

- 1) Kekuatan terprogram (bulanan/tengah semester/semester/akhir tahun), seperti asekuria, *market day*, dan *family day*;

⁵⁹ Sri Winarsih, dkk., *Op Cit*, hlm.8

⁶⁰ Fathia Uqimul Haq, 2018, Menghadapi Low Vision dan Mengatasinya. <https://www.ayobandung.com/read/2018/08/04/36303/menghadapi-low-vision-dan-cara-mengatasinya>. diakses 12 September 2019

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

- 2) Kegiatan pembiasaan yang meliputi apel pagi, kegiatan literasi, dan ibadah bersama;
- 3) Kegiatan insidental yang meliputi perayaan hari besar agama, peringatan hari besar nasional, dan pentas budaya;
- 4) Kegiatan mitra dengan pihak lain, seperti TPQ, simple, dan dokter kecil; dan
- 5) Mengembangkan budaya sekolah inklusi berupa 5-S, budaya hidup bersih dan sehat, dan budaya hidup religious⁶².

Kegiatan-kegiatan di atas, juga berlaku bagi murid berkebutuhan khusus. Selain itu, murid berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang juga mendapatkan⁶³:

- 1) Pendampingan khusus oleh RDRM (Rumah Duta Revolusi Mental). Mulai tahun 2019, RDRM bekerjasama dengan SDN Pekunden Semarang dalam layanan asesmen psikologis untuk anak berkebutuhan khusus (seperti tes intelegensi, minat dan kepribadian) yang menjadi dasar tingkat inklusi dan penerapan inklusi (penetapan kurikulum dan standar penilaian) dan konsultasi perkembangan anak. Biaya asesmen di RDRM ditanggung oleh orang tua, dimana besarnya biaya tergantung dari jenis layanan psikologis yang dibutuhkan anak, sementara untuk biaya konsultasi perkembangan anak adalah gratis. Layanan konsultasi tersebut dapat dilakukan secara *online* atau orang tua berkunjung ke RDRM.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

⁶³ *Ibid*

- 2) Pendampingan oleh guru, seperti program remedial atau program pengayaan.
- 3) Kerjasama dengan orang tua. Pihak sekolah (guru kelas) menjalin kerjasama dengan orang tua untuk mendampingi anaknya saat belajar dirumah, bahkan guru menyediakan waktu kepada orang tua untuk bertanya mengenai materi yang diajarkan. Harapan dari hal ini, terdapat kesinambungan belajar saat di rumah dengan di sekolah⁶⁴.

g. Pendanaan

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua, dimana penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Pusat, yaitu BOS reguler pusat. Dana BOS ini kemudian dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk BOS reguler.
- 2) Pemerintah Daerah

Pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah berupa BOS reguler. BOS reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dimana untuk tingkat SD sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.

Komponen yang dapat dibiayai oleh BOS reguler sebagaimana di atur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS 2019 sebagai berikut:

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Nur Kholida, S.Pd., *Op Cit*

1. Pengembangan Perpustakaan dengan ketentuan: Pembelian buku maksimal 20% dari dana BOS Reguler yang diterima untuk buku teks dan buku non teks, kecuali sekolah yang telah memenuhi ketentuan penyediaan buku sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Penerimaan Peserta Didik Baru.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
5. Pengelolaan Sekolah.
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
7. Lngganan Daya dan Jasa.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah.
9. Pembayaran Honor termasuk honor guru dengan ketentuan
 - a. SD, SMP, dan SLB yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah paling banyak 15% dan untuk SD, SMP, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat paling banyak 15% dari total BOS Reguler yang diterima;
 - b. SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah paling banyak 15% dan SMA dan SMK yang diselenggarakan masyarakat paling banyak 15% dari total BOS Reguler yang diterima; dan
 - c. guru honor yang dapat dibiayai harus memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV dan mendapat penugasan dari pemerintah daerah
10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran.
11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian, dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional, khusus untuk SMK.
12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktik Kerja Industri (Prakerin)/Praktik Kerja Lapangan (PKL), di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1, khusus untuk SMK.
13. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMALB dan/atau Praktik Kerja Industri (Prakerin)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Pemagangan, khusus untuk SLB

Mengacu pada aturan di atas, terlihat bahwa dana BOS reguler diperuntukkan untuk penyelenggaraan sekolah secara umum. Peraturan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik penggunaan BOS bagi murid berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Hal ini pula yang

menjadi dasar bagi SDN Pekunden Semarang dalam menerapkan biaya bagi murid berkebutuhan khusus, artinya SDN Pekunden Semarang menerapkan biaya sekolah yang sama untuk semua murid baik yang normal maupun berkebutuhan khusus. Jadi, semua murid yang sekolah di SDN Pekunden Semarang tidak dikenakan biaya sekolah (gratis) karena ditanggung oleh BOS, kecuali untuk biaya ekstrakurikuler tertentu yang nilainya memang mahal dan tidak mencukupi didanai oleh BOS (misal *tae kwon do*), serta kegiatan *outing class* ditanggung oleh orang tua dengan kesepakatan komite sekolah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Kholik, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang sebagai berikut:

Biaya sekolah anak berkebutuhan khusus kami terapkan sama seperti anak normal, jadi ditanggung BOS. Karena memang belum ada aturan khusus. Makanya kami juga kesulitan kalau mau memungut biaya pendidikan anak berkebutuhan khusus, karena masyarakat umumnya tahu kalau sekolah di negeri itu pastinya gratis. Untuk guru pendamping khusus kami memberi istilahnya insentif yang kami ambilkan dari BOS untuk komponen honor guru khusus. Memang nilainya tidak besar, namun itu *reward* kami bagi guru pendamping khusus⁶⁵.

3) Masyarakat

Secara umum pembiayaan yang berasal dari masyarakat atau perusahaan, biasanya berupa CSR, sponsor, atau bantuan. Contohnya bantuan CSR dari PT Chitos Indonesia Tbk dan bantuan buku-buku

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

bacaan dari Rotary Club Semarang⁶⁶. Secara khusus, belum ada masyarakat yang memberikan bantuan untuk ditujukan pada anak berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang, karena bantuan yang diberikan masyarakat umumnya berupa beasiswa anak berprestasi dan sarana prasarana umum untuk belajar. Jadi, untuk saat ini masyarakat belum memberikan andil dalam pembiayaan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, khususnya di SDN Pekunden Semarang.

4) Orangtua

Pembiayaan yang berasal dari orangtua berupa uang kegiatan di luar biaya pendidikan dasar, seperti biaya ekstrakurikuler yang tidak disubsidi dengan dana BOS. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sri Hastuti selaku Orangtua Siswa Berkebutuhan Khusus di SDN Pekunden Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

SD sini ya gratis. Ada iuran misalnya untuk *outing class* atau ada ekstra yang memang bayar karena dipakai membayar pelatih. Ada iuran kalau lomba antar sekolah. ya semua dirembuk sih. kalau untuk pembelajaran anak khusus, nggak ada⁶⁷.

Pendapat Ibu Sri Hastuti juga didukung oleh Ibu Ratna Dewi yang juga orangtua murid Berkebutuhan Khusus di SDN Pekunden Semarang sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hastuti., selaku Orangtua Murid Berkebutuhan Khusus di SDN Pekunden Semarang, Hari Selasa, Tanggal 27 November 2019

Setahu saya nggak ada mas...nggak ada biaya sekolah lain. paling-paling iuran dan itu juga berlaku umum, karena kan memang nggak ada kegiatan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Maksudnya iuran yang memang berlaku untuk semua siswa dan biasanya untuk fasilitas sekolah atau mendukung kegiatan sekolah, misal lomba⁶⁸.

Bapak Abdul Kholik, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang juga mengemukakan bahwa sekolah kadang-kadang menyelenggarakan iuran dalam rangka peningkatan fasilitas sekolah dengan persetujuan komite sekolah. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Anggaran kami kan terbatas, jadi kadang-kadang kami mengadakan iuran. Biasanya sih untuk menambah atau memperbaiki fasilitas dan itu pun sepengetahuan dan persetujuan komite. Kami bijak karena masalah iuran hal yang sensitif. ya misalnya, kami butuh biaya perbaikan kamat mandi ...mendesak nggak bisa menunggu anggaran, kami gotong royong. kalau untuk siswa ABK kami belum berani meminta iuran karena masih jumlahnya terbatas dan menurut kami sensitif. Sementara untuk pengadaan sarana prasarana ABK kami mengadakan sesuai kebutuhan dengan menyisihkan sedikit anggaran. Jika memang penting, ya kami prioritasnya di *switch* dananya dengan yang lain. jadi benar biasa mengegokan dana⁶⁹.


2. Prosedur Penerimaan Murid di SDN Pekunden Semarang sebagai Sekolah Inklusi

Secara umum prosedur penerimaan peserta didik di sekolah inklusi di Kota Semarang memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Ratna Dewi., selaku Orangtua **Murid** Berkebutuhan Khusus di SDN Pekunden Semarang, Hari Selasa, Tanggal 27 November 2019

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

Bagan 3.1
Prosedur Penerimaan Murid Inklusi di Kota Semarang




Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang (2019)

- a. Asesmen akademik dan karakter pembelajaran
Asesmen adalah proses pengumpulan informasi dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program pendidikan bagi siswa tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) Identifikasi dan penyaringan (*identification and screening*), (2) Klasifikasi (*classification*), (3) Perencanaan pembelajaran (*instructional planning*), (4) Evaluasi siswa (*pupil evaluation*), dan (5) Evaluasi program (*program evaluation*).
- b. Hasil asesmen, dimana hasil ini akan memberikan informasi mengenai calon peserta didik untuk dapat diterima atau ditolak di sekolah inklusi.
- c. Penentuan materi
- d. Pelaksanaan program
- e. Penentuan prioritas program
- f. Penyusunan rencana program, yang meliputi silabus, RPP/RPI, dan kompetensi anak
- g. Evaluasi berkala

Mengacu pada aturan di atas, implementasi penerimaan murid inklusi di SDN Pekunden Semarang sejak tahun 2019 sebagai berikut:

Bagan 3.2
 Prosedur Penerimaan Murid Inklusi di SDN Pekunden Semarang



Sumber: SDN Pekunden Semarang (2019)

Menurut Bagan 3.2 di atas, penerimaan murid inklusi di SDN Pekunden Semarang secara umum dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan memiliki kuota yang terbatas, yaitu sekitar 2-3 orang. Namun dalam penerapannya, sebelum tahun 2019

tidak ditemukan anak-anak berkebutuhan khusus yang mendaftar. Murid baru terindikasi memiliki kebutuhan khusus setelah masuk kelas I. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Kholik, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang sebagai berikut:

Kami sih memang menetapkan kuota anak berkebutuhan khusus yang bisa sekolah di tempat ini, sekitar 2-3 orang. cuma sebelum tahun 2019, kami jarang sekali ada anak berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah ini. Anak-anak baru terindikasi memiliki kebutuhan khusus setelah kelas I, jadi kami melihat prestasi belajar mereka rendah, sering nggak tuntas, akhirnya anak-anak tersebut memperoleh remedial dari gurunya⁷⁰.

Sebelum tahun 2019, tidak ada tes khusus yang diberikan bagi murid berkebutuhan khusus. Namun, bila ada anak berkebutuhan khusus yang mendaftar di SDN Pekunden Semarang maka orangtuanya diminta untuk melampirkan hasil asesmen sebagai tanda bahwa calon peserta didik tersebut memiliki kebutuhan khusus. Sementara, Dinas Pendidikan Kota Semarang mewajibkan adanya hasil asesmen psikologi untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang sekolah inklusi termasuk di SDN Pekunden Semarang. Untuk SDN Pekunden Semarang sendiri, asesmen untuk calon peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dilakukan oleh RDRM Kota Semarang yang biayanya ditanggung oleh orangtua, sementara biaya konsultasi psikologi gratis⁷¹.

Hasil asesmen ini menjadi dasar identifikasi inklusi, dimana hasilnya diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu level intensif (A), level transisi (B) dan level inklusi (C). Dari ketiga ini, hanya level C yang saat ini dapat

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

diterima oleh SDN Pekunden Semarang, dengan alasan keterbatasan jumlah guru pendamping khusus serta sarana prasana inklusi yang masih sangat terbatas. Anak berkebutuhan khusus pada level C pada dasarnya anak-anak yang level inklusinya masih kecil sehingga tidak terlalu memerlukan kondisi khusus, seperti *slow learner*⁷².

Setelah murid diidentifikasi tingkat inklusi maka diterapkan program inklusi, seperti penentuan materi dan KKM. Ada tiga alternatif materi dan standar KKM yang ditetapkan, yaitu (1) materi sama, KKM sama, (2) materi sama, KKM berbeda, dan (3) materi berbeda, KKM berbeda. Berkaitan dengan tiga alternatif materi dan standar KKM ini, maka SDN Pekunden Semarang menerapkan materi sama, KKM berbeda karena murid inklusi yang saat ini diterima baru level C⁷³.

Laporan Hasil Belajar murid berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang sama dengan murid umumnya. Hal yang membedakan adalah standar nilai yang ditetapkan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Kholik, selaku kepala sekolah sebagai berikut: “Laporan hasil belajar murid berkebutuhan khusus di kami sama seperti murid umumnya. Cuma standar penilaian yang berbeda. Misalnya, kalau anak normal bisa menyanyi dengan baik, namun kalau murid berkebutuhan khusus berani maju sudah ada poinnya”⁷⁴. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ibu Siti Nur

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

Kholida selaku guru kelas dari murid berkebutuhan khusus: “ya sama kalau masalah laporan hasil. Formnya sama. Standar saja mas yang berbeda”⁷⁵.

3. Manajemen Sekolah Inklusi

Pelayanan pendidikan bagi murid berkebutuhan khusus di sekolah inklusi memerlukan manajemen tersendiri karena kekhasannya. Berkaitan dengan hal tersebut, SDN Pekunden Semarang memiliki manajemen sekolah inklusi yang terdiri dari ⁷⁶:

1. Perencanaan Program
 - a. Usulan Identifikasi Murid Inklusi
 - b. Penyusunan Kurikulum Inklusi
 - c. Penentuan KKM Inklusi
 - d. Standar Penilaian Inklusi
2. Pengkoordinasian Program
 - a. Rapat Koordinasi Usulan Murid Berkebutuhan Khusus
 - b. Rapat Koordinasi Penyusunan Kurikulum
 - c. Rapat Koordinasi Penentuan KKM
 - d. Rapat Koordinasi Standar Penilaian
3. Pelaksanaan Program
 - a. Mengusulkan Identifikasi Murid Berkebutuhan Khusus
 - b. Menyusun Kurikulum Inklusi
 - c. Memusyawarahkan Penentuan KKM Murid Inklusi
 - d. Menentukan Standar Penilaian Murid Inklusi
4. Pengendalian Program
 - a. Evaluasi dan Monitoring
 - b. Analisis Program Inklusi

Meskipun SDN Pekunden Semarang memiliki pedoman penyelenggaraan manajemen sekolah inklusi, namun hal tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Manajemen sekolah inklusi masih terintegral dengan manajemen sekolah umum atau menjadi bagian dari manajemen sekolah. Jadi, manajemen sekolah inklusi di SDN Pekunden

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Nur Kholida, S.Pd., *Op Cit*

⁷⁶ *Ibid*

Semarang yang mencakup perencanaan program, pelaksanaan koordinasi program, dan pelaksanaan program cenderung dilakukan oleh guru kelas dengan sepengetahuan dan arahan kepala sekolah. Jadi, pengelolaan murid berkebutuhan khusus yang sekolah di SDN Pekunden Semarang pada dasarnya menjadi tanggung jawab guru kelas. Guru-guru inilah yang pada dasarnya merencanakan, melaksanakan, sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan sekolah inklusi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Siti Nur Kholida selaku guru kelas sebagai berikut:

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah ini ya menjadi tanggung jawab guru kelasnya (dalam hal ini saya sama Bunda Lili). Ya, saya merencanakan kebutuhan anak, melaksanakan, dan mengevaluasi. mengembangkan kurikulum termasuk hal memotivasi anak dan memberikan *reward* bagi anak⁷⁷.

Khusus untuk pengendalian program baru dalam penyelenggaraan sekolah inklusi baru dilakukan dalam bentuk evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan hal tersebut juga dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di SDN Pekunden Semarang secara keseluruhan (laporan penyelenggaraan pendidikan inklusi menjadi salah satu bagian dari laporan penyelenggaraan pendidikan reguler)⁷⁸.

4. Sekolah Inklusi dalam Perspektif Dinas Pendidikan Kota Semarang

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Semarang memiliki regulasi yang jelas, bahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang menetapkan petunjuk teknik atau juknis sekolah inklusi sebagai pedoman penyelenggaraan sekolah inklusi berupa Peraturan Kepala Dinas Pendidikan

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Siti Nur Kholida, S.Pd., *Op Cit*

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

Kota Semarang Nomor 800/3199 tentang Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang (yang selanjutnya disebut dengan Juknis Sekolah Inklusi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara Bapak Abdul Kholik, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang, “Pelaksanaan sekolah inklusi di Semarang ini dasar hukumnya jelas. Permendikbud No. 70 Tahun 2009. Bahkan ada perda dan juknis juga. Jadi ya harapannya sekolah-sekolah di Semarang menyelenggarakan sekolah inklusi sesuai aturan berlaku”⁷⁹.

Menurut juknis sekolah inklusi, peran Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah:

a. Pembinaan

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, maka pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pembinaan kepada semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, baik negeri maupun swasta. Pelaksanaan pembinaan oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melibatkan kelompok kerja pendidikan inklusif, asosiasi pendidikan inklusif, organisasi profesi, maupun lembaga lain terkait.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sutrisno, S.Pd., M.Pd. selaku Kasie Kurikulum dan Penilaian SD mengenai pembinaan sekolah inklusi sebagai berikut:

Bentuk-bentuk pembinaan yang kami (Dinas Pendidikan) berkaitan dengan sekolah inklusi ya misalnya penataran,

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

pelatihan, *workshop* dengan sasaran saat ini kami prioritaskan untuk guru-guru di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan inklusi⁸⁰.

Hal senada juga dikemukakan oleh hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang terkait pembinaan sekolah inklusi oleh Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Pembinaan Dinas sih misalnya *workshop* dengan sasaran komite sekolah, kepala sekolah, dan guru kelas. Misalnya, *workshop* pengembangan kurikulum sekolah dasar penyelenggara inklusi dengan target dapat tersusun kerangka pengembangan kurikulum adaptif bagi sekolah penyelenggara inklusi sesuai dengan kebutuhan khusus di satuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. memenuhi kebutuhan guru pendamping khusus⁸¹.

Sementara pembinaan khusus mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sekolah inklusi masih belum pernah diselenggarakan karena terbatasnya anggaran dan waktu, sehingga materi pembinaan cenderung ditekankan pada guru yang dianggap kunci utama dalam penyelenggaraan sekolah inklusi. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Agus Sutrisno, S.Pd., M.Pd. selaku Kasie Kurikulum dan Penilaian SD dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

Untuk pembinaan khusus sarana prasarana kami masih sekedar himbuan karena kami menyadari penyelenggaraannya butuh anggaran besar dan anggaran di lapangan sendiri minim. Kalau melibatkan orang tua juga harus hati-hati karena belum banyak masyarakat yang memahami anak berkebutuhan khusus. Takutnya sekolah dituduh melakukan pungli. Jadi kami menghimbau sekolah untuk kreatif dalam pengelolaan anggaran

⁸⁰ Hasil Wawancara Bapak Agus Sutrisno, S.Pd., M.Pd., selaku Kasie Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota Semarang, Hari Jumat, Tanggal 21 November 2019

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

sehingga sarana prasarana inklusi dapat ditingkatkan. Jadi maksudnya tiap tahun ada prioritas khusus terkait inklusi yang didasarkan pada kebutuhan di lapangan⁸².

b. Monitoring

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengawal keterlaksanaan penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Hasil monitoring dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pertimbangan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan inklusif. Materi monitoring meliputi aspek manajemen, proses pendidikan, dan pengembangan sekolah. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun. Monitoring dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Untuk mengoptimalkan hasil monitoring dalam pelaksanaannya dapat di melibatkan lembaga lain terkait, diantaranya POKJA Pendidikan Inklusif (misalnya Rumah Duta Revolusi Mental), organisasi profesi dan perguruan tinggi khususnya LPTK PLB.

Praktiknya kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Kholik, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang sebagai berikut:

Kalau menurut saya sih kurang. Saya rasa Dinas paham kalau sarpras sekolah inklusi pasti terbatas. yaitu lha memang anggarannya terbatas. Dulu awal-awal kami ditunjuk menjadi sekolah inklusi, Pemprov memberikan bantuan seperti alat musik,

⁸² Hasil Wawancara Bapak Agus Sutrisno, S.Pd., M.Pd., *Op Cit*

alat memasak, drum band, alat menjahit dan lainnya supaya ketrampilan siswa berkembang. Namun hingga hari ini kami belum memiliki ruang atau kelas khusus untuk melayani ABK. Jadi ya itu mungkin kegiatan monitoring Dinas sifatnya keseluruhan⁸³.

c. Pelaporan

Setiap penyelenggaraan pendidikan inklusif diwajibkan membuat laporan tertulis kepada atasan langsung dan tembusannya dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang: (1) peserta didik, (2) kurikulum yang digunakan, (3) sarana prasarana, (4) tenaga pendidikan dan kependidikan, (5) proses pembelajaran, (6) hasil evaluasi, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Laporan ini di SDN Pekunden Semarang menjadi satu dengan laporan penyelenggaraan pendidikan reguler. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Abdul Kholik, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang sebagai berikut:

Laporan pendidikan inklusi jadi satu dengan laporan umum. Ada form khusus yang menjelaskan penyelenggaraan sekolah inklusi dari Dinas Pendidikan, namanya Angket Evaluasi Implementasi Sekolah Penyelenggaraan SD Inklusi Kota Semarang Tahun ... Isinya sih informasi tentang guru pendamping khusus, kegiatan apa saja, yang umum dan khusus, manajemen inklusi bagaimana, masalah-masalah yang dihadapi apa, kira-kira butuh apa (sarpras,guru), ada ide-ide nggak untuk pengembangan sekolah inklusi⁸⁴.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Pekunden Semarang ditinjau dari Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pembahasan pelaksanaan hak anak berkebutuhan khusus dengan ditetapkannya Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Pasal 2 dalam peraturan tersebut mengatur:

Pendidikan inklusif bertujuan:

- (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Mengacu pada pasal di atas, SDN Pekunden Semarang telah menyelenggarakan sekolah inklusi yaitu dengan menerima peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, meskipun dengan kuota terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa telah berusaha memberikan kesempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau sudah melaksanakan Pasal 2 Permendikbud No. 70 Tahun 2009. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 9 UU Perlindungan Anak, bahwa (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; dan (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Segi lain, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kualitas guru pendamping khusus, sebagaimana dikemukakan oleh Dieni Laylatul Zakia dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan “Merentas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi” di Surakarta tanggal 21 November 2015, bahwa guru pendamping khusus memiliki peran besar dalam keberhasilan pendidikan inklusi. Guru memiliki posisi yang dominan dalam proses pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kompetensi yang memadai. Guru pendamping khusus bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang secara optimal⁸⁵. Sementara, jumlah guru pendamping khusus di SD Negeri Pekunden hanya tiga orang. Guru pendamping khusus bertugas seperti umumnya guru dan juga menjadi wali kelas. Akibatnya hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan anak berkebutuhan khusus terutama program khususnya tidak terpenuhi, bahkan anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai “pengganggu kelancaran” pelaksanaan program pendidikan. Jadi, keterbatasan guru pendamping khusus ini menyebabkan guru

⁸⁵ Dieni Laylatul Zakia, 2015, Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan “Merentas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”*, Surakarta, 21 November. <https://media.neliti.com/media/publications/172016-ID-guru-pembimbing-khusus-gpk-pilar-pendidi.pdf>

tidak dapat memfasilitasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus di kelas dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan pendidikan inklusi yang ingin memberikan pendidikan bermutu bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 .

Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

- (1) setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya;
 - m. tunaganda.

Mengacu pada pasal di atas, murid berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang baru kategori *slow learner*, *specific learning disabilities*, dan *slow vision*. Murid berkebutuhan khusus tersebut dicampur dengan murid normal di dalam satu kelas. Meski demikian, terdapat penyesuaian materi dan penilaian hasil bagi murid berkebutuhan khusus.

Misalnya untuk murid *slow learner* jumlah soal-soal latihan lebih sedikit dan lebih sederhana dibandingkan murid normal, atau andaikan sama standar penilaiannya berbeda. Sebagai contoh keterampilan menggunakan alat musik. Bagi murid normal mendapatkan nilai maksimal bilamana mampu memainkan alat musik dengan benar; namun bagi murid *slow learner* sudah berani maju untuk memainkan alat musik sudah mendapatkan nilai⁸⁶. Hal ini ditetapkan sesuai dengan juknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang, dengan dasar kondisi anak yang khusus sehingga tidak diterapkan sama. Penerapan ini justru bentuk penyelenggaraan pendidikan yang non-diskriminatif.

Pelaksanaan Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 di SDN Pekunden Semarang sesuai dengan Pasal 9 UU Perlindungan Anak bahwa sekolah inklusi pada hakikatnya upaya untuk memberikan kesempatan anak-anak berkebutuhan khusus menerima pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan pribadi, kecerdasan, minat dan bakat. Hal ini ditunjukkan dengan anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kurikulum yang sama dengan anak normal, meskipun untuk anak *slow learner* nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) berbeda. Penerapan nilai yang berbeda ini didasarkan memang anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan terbatas sehingga dalam hal menyerap pembelajaran berbeda dengan anak normal. Oleh karena itu, sebagai bentuk non-diskriminasi penetapan nilai KKM berbeda sesuai juknis yang berlaku.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SDN Pekunden Semarang telah melaksanakan Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009, meskipun anak berkebutuhan khusus yang dilayani masih terbatas. SDN Pekunden Semarang hanya menerima sekitar 2-3 orang dalam PPDB dan anak berkebutuhan khusus yang diterima level C. Anak berkebutuhan khusus pada level C pada dasarnya anak-anak yang level inklusinya masih kecil sehingga tidak terlalu memerlukan kondisi khusus, seperti *slow learner*⁸⁷. Segi lain, terbatasnya guru pendamping khusus menyebabkan tidak terpenuhinya program-program khusus yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus.

2. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Pekunden Mewujudkan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan sekolah inklusi di SDN Pekunden Semarang yaitu:

1. Anggaran

Anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan sekolah inklusi di SDN Pekunden Semarang. Penyelenggaraan pendidikan pada sekolah inklusi membutuhkan biaya tersendiri terkait sarana dan prasarana belajar anak berkebutuhan khusus, namun anggaran tersebut belum tersedia. SDN Pekunden Semarang hingga saat ini hanya menggunakan dana BOS untuk penyelenggaraan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

pendidikan inklusi. Sementara orangtua hanya dikenakan biaya untuk mendukung kegiatan murid (seperti *outing class* dan biaya ekstrakurikuler yang tidak bisa dibiayai BOS), dimana biaya tersebut sebelumnya telah disetujui oleh komite sekolah. Adapun pihak sekolah tidak berani memungut biaya pendidikan pada murid berkebutuhan khusus karena belum adanya aturan yang jelas⁸⁸.

Pengadaan sarana dan prasarana anak berkebutuhan khusus membutuhkan biaya yang besar, namun faktanya anggaran yang dimiliki SDN Pekunden Semarang sangat terbatas, bahkan belum ada anggaran khusus untuk penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara memadai dalam memberikan dukungan sarana dan prasana dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, khususnya melalui sekolah inklusi. Jadi, belum adanya anggaran khusus untuk sarana dan prasarana sekolah inklusi belum sesuai dengan UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 22.

2. Guru

Keberadaan guru pendamping khusus memiliki peran penting atas keberhasilan sekolah inklusi. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pendamping khusus di setiap sekolah inklusi yang ditunjuk. Namun, faktanya pihak sekolah harus menyediakan sendiri. Hal ini seperti yang

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

dikemukakan oleh Bapak Abdul Kholik, S.Pd., selaku Kepala sekolah

SDN Pekunden Semarang:

Di sini kami belum memiliki guru pendamping khusus, maksudnya yang benar-benar guru pendamping khusus. Kami mengangkat guru yang sudah ada, yang menurut kami paham mengenai anak berkebutuhan khusus. Misalnya, Bunda Kholida kami pilih untuk menjadi walikelas yang ada murid berkebutuhan khusus karena beliau sabar dan memiliki pengetahuan yang baik. Bunda Kholida sudah sering mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan Dinas⁸⁹.

Berkaitan dengan hal di atas, maka upaya yang dilakukan oleh SDN Pekunden Semarang adalah dengan mengoptimalkan guru-guru yang sudah ada. Beberapa guru sering ditunjuk untuk mengikuti kegiatan *workshop*, sosialisasi, dan sarasehan yang berkaitan dengan sekolah inklusi. Guru-guru tersebut diminta untuk berbagi saat pertemuan guru dan kepala sekolah yang rutin diselenggarakan setiap hari Sabtu dalam rangka evaluasi pendidikan atau membahas hal-hal tertentu terkait penyelenggaraan kegiatan sekolah⁹⁰.

Kemampuan dan keterampilan guru dalam menghadapi murid berkebutuhan khusus akan mempengaruhi keberhasilan program inklusi. Guru yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah inklusi menurut juknis sekolah inklusi adalah guru kelas, guru pelajaran dan guru pendamping khusus. Sementara di SDN Pekunden Semarang hanya memiliki 2 (dua) orang guru kelas yang merangkap sebagai guru pendamping khusus⁹¹.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

⁹¹ *Ibid*

Dua orang guru tersebut ditetapkan sebagai guru pendamping khusus oleh kepala sekolah berdasarkan pengalaman dan telah mengikuti diklat terkait sekolah inklusi. Jadi, yang mengajar murid inklusi adalah guru kelas yang mana tidak memiliki latar belakang khusus mengenai pendidikan anak luar biasa. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut “Saat ini yang kami “tetapkan sebagai guru pendamping khusus” itu Bunda Kholida dan Bunda Lili. Beliau sudah sering mengikuti diklat dinas untuk sekolah inklusi”⁹².

Segi lain, guru-guru di SDN Pekunden Semarang juga masih banyak yang kurang memahami anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mengalami kesulitan dalam memberi pemahaman kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus, kesulitan dalam menasehati, dan kesulitan dalam memahami perilaku anak berkebutuhan khusus, apalagi ragam dari anak berkebutuhan khusus banyak yang membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda⁹³. Selain itu, jumlah guru pendamping khusus yang terbatas dan siswa anak berkebutuhan khusus tersebar di beberapa tingkat menyebabkan terdapat kelas-kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus namun dikelola oleh guru kelas yang tidak termasuk guru pendamping khusus⁹⁴.

Guru kelas sekaligus guru pendamping khusus di SDN Pekunden Semarang berusaha untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif

⁹² *Ibid*

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Lili Hastuti, S.Pd., selaku Guru Kelas SDN Pekunden Semarang, Hari Selasa, Tanggal 26 November 2019

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

supaya murid nyaman. Hal ini antara lain, dengan memberikan perhatian khusus berupa soal-soal yang lebih mudah dan jumlahnya lebih sedikit bagi anak-anak yang terlambat belajar. Guru juga bekerjasama dengan orangtua dengan menjalin komunikasi untuk berpartisipasi terhadap pembelajaran anak di rumah. Guru kelas memberikan soal-soal tambahan untuk dikerjakan murid di rumah atau bahkan memberi kesempatan orangtua bertanya melalui *Whatsaap* (WA). Guru juga menyusun dan melaksanakan asesmen akademik dan non akademik yang bersumber dari kegiatan dan tugas-tugas harian, latihan dan ulangan murid⁹⁵.

Pengetahuan Kepala sekolah mengenai penyelenggaraan sekolah inklusi secara praktis kurang memadai, sehingga manajemen sekolah inklusi yang dimiliki sulit untuk diterapkan. Hal ini menyebabkan terkait dengan pelayanan inklusi untuk murid cenderung diserahkan sepenuhnya oleh guru, misal: guru diminta untuk mengembangkan sendiri program inklusi dan evaluasinya⁹⁶. Hal ini seperti yang juga dikemukakan oleh Ibu Siti Nur Kholida selaku guru sebagai berikut: “saya ya merangkap semua. Makanya banyak yang nggak mau ngurusi siswa inklusi. Saya menyiapkan dari materi pengayaan, evaluasi dan lain-lain”⁹⁷.

Terbatasnya jumlah guru pendamping khusus dan juga kemampuan yang terbatas dalam mendidik anak berkebutuhan khusus, menunjukkan belum terselenggaranya sekolah inklusi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum melaksanakan kewajiban

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Lili Hastuti, S.Pd., *Op Cit*

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Lili Hastuti, S.Pd., *Op Cit*

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Siti Nur Kholida, S.Pd., *Op Cit*

dan tanggung jawabnya secara memadai dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, khususnya melalui sekolah inklusi. Jadi, terbatasnya kuantitas dan kualitas guru dalam mendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi belum sesuai dengan Pasal 22 UU Perlindungan Anak.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sekolah inklusi pada prinsipnya sama dengan sekolah pada umumnya, tetapi untuk menjadikan sekolah yang ramah bagi semua perlu dilengkapi aksesibilitas yang dapat membantu kemudahan mobilitas dan tidak membahayakan murid berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana di SDN Pekunden Semarang sudah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan SD, namun belum memenuhi standar sekolah inklusi. SDN Pekunden Semarang karena belum menyediakan kursi roda, krak/alat bantu jalan, alat bantu dengar, huruf *braille*, tongkat, dan ruang kelas khusus.

Sementara, jalur khusus kursi roda diadaptasi dengan adanya papan miring yang sifatnya *portable*, jadi bisa dipakai dimana saja saat dibutuhkan. *Railing* hanya di tangga penghubung antar lantai, sementara untuk di depan kelas/halaman yang menjadi jalan umum belum tersedia, bahkan di toilet juga belum ada *railing*. Untuk murid yang menderita *slow vision* saat proses belajar mengajar di dalam ruang kelas, murid ditempatkan di dekat papan tulis (kursi baris depan).

SDN Pekunden Semarang meski belum menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk murid berkebutuhan khusus, namun sarana dan prasarana umum sudah ditingkatkan (misalnya sarana prasarana dalam pembelajaran reguler seperti ruang kelas, jalan, perpustakaan, peralatan belajar mengajar). Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Kholik selaku kepala sekolah sebagai berikut: “Kami sedang proses menyediakan sarana prasarana yang mendukung program inklusi. Namun prioritas kami ke umum dulu, karena tidak ada anggaran”⁹⁸.

Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk murid berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang menunjukkan bahwa sekolah ini belum memenuhi Pasal 2 ayat (2) Permendikbud 70/2009 yaitu belum mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Belum tersedianya sarana dan prasarana tersebut juga menunjukkan SDN Pekunden Semarang belum melaksanakan Juknis Penyelenggaraan Sekolah Inklusi sebagaimana diatur oleh Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 800/3199. SDN Pekunden Semarang baru memenuhi kriteria standar sarana prasarana penyelenggaraan SD regular, sementara untuk sekolah inklusi belum memenuhi standar sarana prasarana karena belum menyediakan kursi roda, jalur khusus roda, *railing/handle*/pegangan tangga, *krak*/alat bantu jalan, alat bantu dengar, buku-buku yang menggunakan huruf *braille*, tongkat, ruang kelas untuk murid berkebutuhan khusus, kamar mandi/ WC untuk murid

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

berkebutuhan khusus (misalnya menggunakan *closet* khusus dan terdapat *railing*), dan pintu masuk khusus untuk murid berkebutuhan khusus (terdapat *railing* dan jalan miring untuk murid berkursi roda)

4. Murid

Murid berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang umumnya kurang memahami sarana dan prasarana dalam sekolah inklusi. Bagi murid-murid tersebut memiliki guru dan teman yang baik merupakan kondisi sekolah yang diharapkan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Farell Fatih Bhimawan selaku murid kelas V yang termasuk *slow learner*, “Saya senang sekolah disini guru dan teman-teman baik. Meski saya lambat, bu guru mau sabar. Saya ditemani belajar sampai bisa. Kalau tidak bisa, mama saya dipanggil bu guru dan diminta untuk mengajari saya”⁹⁹.

Iqbal Nur Kholis selaku murid kelas I yang termasuk *specific learning disabilities* juga mengungkapkan: “dudukku dekat bunda Kholida... sering nggak jelas, jadi suruh duduk dekat bunda”¹⁰⁰. Hal senada juga dikemukakan oleh Jessica Fernanda selaku murid kelas IV yang mengalami *slow vision* sebagai berikut: “saya disuruh duduk di depan karena penglihatan kurang jelas. Kadang-kadang bu Lili memberi

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Farell Fatih Bhimawan., selaku Murid Berkebutuhan Khusus Kelas V di SDN Pekunden Semarang, Hari Selasa, Tanggal 27 November 2019

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Iqbal Nur Kholis, selaku Murid Berkebutuhan Khusus Kelas I di SDN Pekunden Semarang, Hari Selasa, Tanggal 27 November 2019

soal-soal dengan tulisan yang besar untuk bantu saya belajar. Bu guru disini baik”¹⁰¹.

Murid-murid berkebutuhan khusus seringkali suka semauanya sendiri atau sulit diatur. Selain itu, murid-murid tersebut juga sulit menerima pelajaran. Hal tersebut akhirnya menghambat proses belajar mengajar, baik secara umum di dalam kelas maupun secara khusus bagi murid bersangkutan¹⁰². Berkaitan dengan hal ini, Ibu Siti Nur Kholida selaku guru kelas telah melakukan upaya berupa pemberian kegiatan khusus kepada murid bersangkutan supaya tidak mengganggu orang lain. Misalnya, murid bersangkutan diberi tugas dengan soal dan lembar yang berbeda dan menarik sehingga lebih tertarik dan lebih fokus terhadap kegiatannya¹⁰³. Sementara, bagi murid *slow vision* karena sudah memakai kacamata khusus yang disediakan oleh orangtua, maka tindakan guru kelas pada murid bersangkutan adalah tempat duduk diletakkan di depan dan dekat papan tulis. Selain itu, guru juga meminta teman sekelas (khususnya yang duduk di sebelah anak *slow vision*) membantu kesulitan yang dialami murid¹⁰⁴.

Uraian di atas menunjukkan bahwa faktor ketidaktahuan murid berkebutuhan khusus mengenai hak-hak yang semestinya diterima terkait sarana dan prasarana di sekolah inklusi menjadi salah satu pendorong SDN Pekunden Semarang “kurang memprioritaskan” pemenuhan sarana

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Jessica Fernanda, selaku Murid Berkebutuhan Khusus Kelas IV di SDN Pekunden Semarang, Hari Selasa, Tanggal 27 November 2019

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Nur Kholida, S.Pd., *Op Cit*

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Nur Kholida, S.Pd., *Op Cit*

¹⁰⁴ *Ibid*

prasarana murid berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah (SDN Pekunden Semarang) belum melaksanakan kewajibannya secara memadai mengenai pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi murid berkebutuhan khusus, sebagaimana di atur dalam Pasal 22 UU Perlindungan Anak, yang berbunyi “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Berkaitan dengan hal ini, negara dan pemerintah perlu memberikan anggaran khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah inklusi atau memberikan aturan yang spesifik mengenai peran orangtua dalam pembiayaan murid berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

5. Orangtua

Orangtua memiliki pengetahuan yang rendah mengenai anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi. Orangtua murid berkebutuhan khusus, pada awalnya tidak mengetahui kalau anaknya memiliki kebutuhan khusus. Orangtua tersebut baru mengetahuinya setelah prestasi anaknya tidak pernah meningkat dan sering memperoleh program remedial dari guru. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sri Hastuti selaku orangtua: “Saya nggak tahu apa itu anak berkebutuhan khusus. Saya cuma tahunya anak saya butuh giat belajar. Perlu diulang sinaunya. Makanya anak saya leskan. Namun ya tetap tidak ada perkembangan. Ya nggak tahu. Mungkin bodoh”¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hastuti., *Op Cit*

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ibu Ratna Dewi selaku orangtua: “Saya nggak tahu...dulu Bunda Kholida bilang anak saya khusus, harus didampingi kalau belajar. Ya kemudian saya dampingi semampu saya”¹⁰⁶.

Rendahnya pengetahuan orangtua mengenai sekolah inklusi juga menyebabkan para orangtua tersebut tidak mengetahui memahami sarana dan prasarana khusus yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, sehingga tidak dapat “menuntut” sarana dan prasarana bagi murid berkebutuhan khusus. Orangtua dari murid berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang pada umumnya beranggapan fasilitas sekolah semakin baik, seperti lingkungan luas, bersih dan nyaman. Selain itu, guru-guru juga ramah. Anak-anak yang “kurang pandai” dibimbing khusus oleh guru-guru setelah pelajaran selesai sebanyak dua kali dalam seminggu. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Tutik selaku orangtua dari murid berkebutuhan khusus: “Kalau saya lihat sih fasilitas semakin baik. Nggak kalah sama SD swasta. Gurunya juga baik dan ramah. Mereka perhatian sama murid. Saya sering diskusi dengan guru anak saya melalui *Whatshaap*”¹⁰⁷.

Upaya yang dilakukan oleh SDN Pekunden Semarang dalam rangka meningkatkan pengetahuan orangtua dari anak berkebutuhan khusus adalah senantiasa memberikan informasi mengenai anak berkebutuhan khusus dan model pendampingannya. Selain itu, kadang-

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Ratna Dewi., *Op Cit*

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ratna Dewi., *Op Cit*

kadang pihak sekolah meminta orangtua murid untuk mengikuti sosialisasi sekolah inklusi dan hasil dari sosialisasi tersebut orangtua diminta untuk menyebarkannya kepada orangtua lain melalui *Whatshaap* orangtua¹⁰⁸. Pernyataan ini didukung oleh kutipan hasil wawancara Ibu Ratna Dewi selaku orangtua yang pernah diajak oleh pihak sekolah sebagai perwakilan orangtua untuk menghadiri kegiatan sosialisasi sekolah inklusi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Selanjutnya, Ibu Ratna Dewi membagikan pengalamannya tersebut kepada orangtua lain melalui *Whatshaap* sebagai kegiatan sosialisasi mengenai sekolah inklusi dan anak inklusi¹⁰⁹.

Uraian di atas menunjukkan bahwa faktor pengetahuan yang rendah dari orangtua dari murid berkebutuhan khusus mengenai hak-hak menjadi faktor yang mendorong SDN Pekunden Semarang kurang memprioritaskan pengadaan sarana dan prasarana bagi murid berkebutuhan khusus. Meski telah dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan orangtua tersebut, namun hal tersebut juga belum memberikan hasil untuk menyadarkan orangtua mengenai hak-hak pendidikan yang seharusnya diterima oleh anaknya, khususnya terkait sarana dan prasarana.

Sarana dan prasara yang terbatas ini juga menunjukkan penyelenggaraan sekolah inklusi dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus masih bersifat diskriminatif dan belum berorientasi

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Pd., *Op Cit*

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ratna Dewi, *Op Cit*

pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal ini belum sesuai dengan Pasal 2 huruf a dan b UU Perlindungan Anak yang berbunyi “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: (a) non diskriminasi (b) kepentingan yang terbaik bagi anak”.

